



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**NOMOR : KB/22/X/2023
NOMOR : 0034/UN9/MoU/DN/2023**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan belas, bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (19-10-2023), bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LAKSAMANA MUDA TNI Dr. BAMBANG IRWANTO, M.Tr (Han), CHRMP.**, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/1643/M/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/1272/M/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Penandatanganan Kesepakatan Bersama, berkedudukan dan beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.**, Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang beralamat di Jalan Raya Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan secara teknis merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang dan memperbaharui Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan RI dengan Universitas Sriwijaya Nomor MOU/26/XI/2017 dan Nomor 078/UN9/MoU/DN/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Kerja Sama dalam Bidang Tridarma Perguruan Tinggi; dan
- d. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bersama-sama mendukung dan memenuhi kebutuhan masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar atau pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. kerja sama bidang pendidikan, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Kuathan Kemhan) serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan;
2. pengkajian mengenai kebijakan pertahanan;
3. pengkajian mengenai pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; dan
4. kegiatan terkait lainnya yang dipandang perlu dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangan **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci pekerjaan, mekanisme, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI


- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang melakukan pemantauan dan evaluasi membuat laporan dalam bentuk tertulis yang selanjutnya akan diberikan ke masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan serta keamanan data dan informasi terkait penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dalam hal Kesepakatan Bersama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

PASAL 8 UNIT KOORDINASI

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, unit koordinasi bagi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Jabatan : Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.
Alamat : Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7, Jakarta Pusat.
Email : nakes.ditkes@kemhan.go.id.
Telepon : (021) 3828743.

2. PIHAK KEDUA


Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662
Email : oia@unsri.ac.id
Telepon : (0711) 580645.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian jika terjadi Keadaan Kahar yang timbul diluar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan atau keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing **PIHAK** sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dituangkan dalam bentuk Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
3. Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** terhadap kegiatan-kegiatan yang telah disepakati, sedang berjalan dan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.

PIHAK KESATU



Dr. BAMBANG IRWANTO, M.Tr (Han)., CHRMP
LAKSAMANA MUDA TNI

Pihak Kesatu	Pihak Kedua